



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA PENETAPAN UU CIPTA KERJA

DIPRESENTASIKAN OLEH:

Ria Casmi Arrsa

Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA)

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

UU CIPTA KERJA – 11/2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

CIPTA KERJA

11 Klaster pada UU CIPTA KERJA

1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA <ul style="list-style-type: none">Izin Lokasi & Penerapan Tata Ruang RBA padaIzin Lingkungan 18 sektorIMB & SLF 52 UU (770 Pasal)	2. PERSYARATAN INVESTASI <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Usaha TertutupBidang Usaha Terbuka (Priority List)Pelaksanaan Investasi 13 UU (24 Pasal)	3. KETENAGAKERJAAN <ul style="list-style-type: none">Upah MinimumOutsourcingTKAPesangon PHKSweetenerJam kerja 3 UU (55 Pasal)	4. KEMUDAHAN & PERLINDUNGAN UMKM <ul style="list-style-type: none">Kriteria UMK-MBasis DataCollaborative ProcessingKemitraan, Insentif, PembiayaanPerizinan Tunggal 3 UU (6 Pasal)
5. KEMUDAHAN BERUSAHA <ul style="list-style-type: none">KeimigrasianPatenPendirian PT untuk UMKHilirisasi MinerbaPengusahaan MigasBadan Usaha Milik Desa 9 UU (23 Pasal)	6. DUKUNGAN RISET & INOVASI <ul style="list-style-type: none">Pengembangan eksporPenugasan BUMN/Swasta, 2 UU (2 Pasal)	7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN <ul style="list-style-type: none">Penataan kewenanganNSPK (Standar)DiskresiSistem & Dokumen Elektronik 2 UU (14 Pasal)	8. PENGENAAN SANKSI <ul style="list-style-type: none">Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasiSanksi berupa administrasi dan/atau perdata 49 UU (295 Pasal)
9. PENGADAAN LAHAN <ul style="list-style-type: none">Pengadaan TanahPemanfaatan Kawasan Hutan 2 UU (11 Pasal)	10. INVESTASI & PROYEK PEMERINTAH <ul style="list-style-type: none">Pembentukan Lembaga SWFPemerintah menyediakan lahan dan perizinan 2 UU (3 Pasal)	11. KAWASAN EKONOMI <ul style="list-style-type: none">KEK: One Stop Service, kelembagaan (Administrator)KI: Infrastruktur pendukungKPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan 5 UU (38 Pasal)	OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA TOTAL 79 UU (1.244 Pasal)

PENGANTAR :

- UU CIPTA KERJA disahkan **5 Oktober 22** & diundangkan **20 November 22**
- Penyusunan UU CIPTA KERJA menggunakan **Metode Omnibus Law**
- UU 12/2011 & UU 15/2019 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **tidak mengenal dan tidak mengatur Metode Omnibus Law** - Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **haruslah tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UU** - Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
- Pemerintah telah menerbitkan **51 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres))** yang merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi- <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peraturan-pelaksana-uuck-yang-terkait-langsung-dengan-perizinan-berusaha>
- Terdapat **860 Peraturan Daerah Provinsi, 870 Peraturan Gubernur, 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota & 5.960 Peraturan Bupati/Walikota** beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya yang terdampak UU CIPTA KERJA – Hasil Identifikasi, Direkur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 4 Oktober 2021
- Pada tanggal **15 Oktober 2020** Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, menerima permohonan pengujian formil UU CIPTA KERJA & Pada tanggal **3 November 2021** Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil UU CIPTA KERJA

Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

AMAR PUTUSAN

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

- "Dalam konteks **hukum progresif** metode pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun buruk. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945" Hal 422 – 423 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020
- "Lagipula UU 12/2011 & UU 15/2019 tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law dapat dilakukan. **Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqh yang menyatakan, "Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nilai filosofis yang termuat dalam kaidah fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan metode dimaksud."** Hal 422 – 423 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020
- "UU CIPTA KERJA telah mengikuti Konteks UU 12/2011 & UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman, Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019 hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid...Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis" Hal 429 – 430 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020

Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

➤ Adanya konsepsi kebutuhan yang mendesak :

“Apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU ciptaker dengan menggunakan metode omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak”

➤ Pandangan urgensi pembentukan UU CIPTA KERJA ((hal 429 – 430 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020)

1. angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi ... dibutuhkan kenaikan upah ...
2. adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik ... Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah.
3. ... terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi... Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama
4. diperlukan penyederhanaan Perizinan Berusaha ...
5. diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait ...
6. perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional
7. mengingat pada tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945
8. ...pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan UU a quo dalam tahapan 430 dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat...

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

2. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

- “kehadiran Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu UU PPP, dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik, bukan sebagai tolok ukur atau batu uji atau dasar pengujian yang serta merta menyebabkan suatu undang-undang tersebut batal atau inkonstitusional” Rujukan pendapat hakim **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.33] hlm. 91-92 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 19 September 2014, Paragraf [3.23] hlm 211-212 – Hal 437 – 438**
- Pemerintah telah menetapkan lebih dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan hal ini secara proporsional, maka kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU a quo lebih besar ... - Hal 445

PADA TANGGAL 16 JUNI 2022 DISAHKAN & DIUNDANGKAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

TAFSIR KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 138/PUU-VII/2009



PUTUSAN
Nomor 138/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

20 POIN PERUBAHAN :

1. Perubahan Penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan
2. Perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.
3. Penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP.
4. Penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law.
5. Perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta daftar inventarisasi masalah
6. Perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
7. Perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus law
8. Perubahan Pasal 72, mengatur mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah disetujui bersama, namun belum disampaikan kepada Presiden.
9. Perubahan Pasal 73, mengatur mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah disetujui bersama, namun telah disampaikan kepada Presiden.
10. Perubahan penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi.
11. Perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan
12. Perubahan penjelasan Pasal 95, memasukan mengenai substansi penyandang disabilitas.
13. Perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan UU.
14. Perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Perubahan Pasal 49, mengatur mengena
15. Penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97 C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah.
16. Perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan.
17. Perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan UU, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang-undangan.
18. Perubahan penjelasan umum.
19. Perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik. Perubahan penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi
20. perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERPPU 2/2022

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
CIPTA KERJA

1. Mewujudkan tujuan Pembangunan Negara dan Mewujudkan Masy Sejahtera, Adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945
2. CIPTA KERJA diharapkan menyerap tenaga kerja di Indonesia ...
3. Untuk mendukung CIPTA KERJA diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan
4. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan ... saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan CIPTA KERJA
5. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan ... saat ini belum mendukung terwujudnya sinkronisasi menjamin percepatan CIPTA KERJA, sehingga perlu trobosan dan kepastian hukum
6. Untuk melaksanakan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan UU 11/2020
7. Dinamika Global Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadi kenaikan inflasi ...

Pengantar :

- Pada tanggal **30 Des 2022** Presiden Republik Indonesia menetapkan dan mengundang **PERPPU 2/2022**
- Tindak Lanjut Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020
:
 1. Menetapkan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU CIPTAKERJA (Satgas UU Cipta Kerja) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari UU CIPTA KERJA
 3. Perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial (pada PERPPU 2/2022)

POLEMIK PERPPU 2/2022

1. PERDEBATAN MAKNA HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
 - f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
 - h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai **kegentingan** memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Penilaian telah terjadi suatu keadaan genting memaksa ditetapkan secara subyektif oleh Presiden
- MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010 memberikan tiga kondisi sebagai “kegentingan memaksa”:
 - a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 - c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

apakah parameter tersebut tepat dikatakan sebagai kegentingan memaksa?

tidak ada aturan yang jelas terkait parameter kegentingan memaksa tersebut.

POLEMIK PERPPU 2/2022

2. APAKAH BOLEH DALAM PROLEGNAS BERBENTUK RUU NAMUN BERUBAH MENJADI PERPPU


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8 /DPR RI/II/2021-2022

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2022
DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA
TAHUN 2020-2024

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none">▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/Pemerintah)
3.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- Prolegnas “penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” dimuat daftar kumulatif terbuka **(ps 23 (1) UU 15/2019)**
- Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup **(ps 23 (2) UU 15/2019)** :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

POLEMIK PERPPU 2/2022

3. KETERLIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau



DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022 TIDAK ADA PARTISIPASI MASYARAKAT

TAHAPAN PENYUSUNAN PERPPU :

1. PERENCANAAN :

- Prolegnas “penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” dimuat daftar kumulatif terbuka **(ps 23 (1) UU 15/2019)**
- Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup **(ps 23 (2) UU 15/2019) :**
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERPPU :

- Presiden memerintahkan Menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk menyusun materi diatur dalam Perpu Setelah mendapatkan penetapan dan diundangkan oleh Presiden **(ps 58, 59, 114 Perpres 87/2014)**

3. PENGAJUAN PERPPU MENJADI UU :

- Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang **(ps 52 (2) UU 12/2011)**
- DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **(ps 52 (2) UU 12/2011)**

4. BATAS WAKTU PERPPU :

- Terbatas, karna perlu adanya pengajuan persetujuan kepada DPR

DAMPAK POLEMIC PERPPU 2/2022

1. DAMPAK KELEMBAGAAN NEGARA BERDASARKAN KEWENANGAN

- Hubungan Presiden – DPR – Yudikatif
- Sikap Presiden yang tidak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi

3. DAMPAK POLITIK

- Lemahnya check and balance antara Lembaga eksekutif dan legislative

2. TIDAK ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022

4. DAMPAK BAGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Perlu adanya pengaturan lebih lanjut ketentuan tafsir kegentingan yang memaksa

TOPIK BAHASAN



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



1	Cluster I Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
2	Cluster II Ketenagakerjaan
3	Cluster III Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM
4	Cluster IV Kemudahan Berusaha
5	Cluster V Dukungan Riset dan Inovasi
6	Cluster VI Pengadaan Tanah
7	Cluster VII Kawasan Ekonomi
8	Cluster VIII Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
9	Cluster IX Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja




Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER I

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA



Dasar Hukum



01

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

02

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

03

Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

04

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

05

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


RUANG LINGKUP PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

1

PENERAPAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2

PENYEDERHANAAN PERSYARATAN
DASAR PERIZINAN BERUSAHA



3

PENYEDERHANAAN PERIZINAN
BERUSAHA SEKTOR

4

PENYEDERHANAAN PERSYARATAN
INVESTASI



UU EKSISTING	DAMPAK PASCA UU CIPTA KERJA
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Berdasarkan ketentuan tersebut dampak perubahan yang dihasilkan yaitu dalam aspek regulasi dan kewenangan. Bahwa pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi merupakan satu kesatuan baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Penambahan program pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan pelatihan sumber daya manusia dan akses pembiayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berdasarkan ketentuan tersebut dampak perubahan yang dihasilkan yaitu dalam aspek regulasi dan kewenangan yang dimana sebelumnya berfokus pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

TOPIK UTAMA PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

1. Perizinan

2. Penyederhanaan

3. Investasi & Penanaman Modal

DAMPAK



•Muatan SPBE: Aplikasi, Database, Infrastruktur



•Urgensi memperhatikan SPBE beririsan dengan tuntutan Globalisasi. Di tahun 2023, 64% populasi Dunia (77% di Indonesia) pengguna internet, dan 92% dengan H



•Kondisi Eksisting: Dari 38 Kabupaten/Kota hanya 11 Kab/Kota yang membentuk regulasi Arsitektur SPBE Pemda yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. sedangkn Arsitektur SPBE Pusat sampai 2024



•Dalam hal perizinan dan penyerderhanaan, pada Permendagri 138/2017 Penyelenggaraan PTSP, Memberikan kewenangan “**Penyederhanaan**” melalui Paket Pararel Perizinan dan Merger/Penyatuan Perizinan. Hingga tahun 2023, tidak terdata dan butuh konfirmasi beberapa Dinas terkait bagaimana bentuk dari Paket Pararel Perizinan dan Merger/Penyatuan Perizinan



•Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha akan bermuara pada:

- RUPM;
- RDTR;
- Rencana Strategis Promosi Investasi;
- Peta Investasi; dan
- Profil Investasi.



•berdasarkan No.6 peningkatan ini membutuhkan kematangan desain perencanaan bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. Hingga tahun 2023, tercatat masih banyak problem dalam RTRW, RDTR, RIPPAR, RIPPLH

Tabel. Disharmonisasi Dokumen RTRW

No	Perda Provinsi/Kab/Kota	Jangka Waktu RTRW	Tahun Pergantian Kepala Daerah Sebelum dibentuknya RTRW	Terdapat Visi/ Misi/ Program tentang RTRW	
				Sebelum Pergantian	Pasca Pergantian
1	Perda Prov Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012	2011-2031	2009	-	2009, ada. program ke 24. kebijakan tata ruang wilayah
2	Perda Prov Bali Nomor 2 Tahun 2023	2023-2043	2018	2013, tidak ada	2018, ada tentang menata wilayah
3	Perda Prov Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015	2015-2035	2015	2010. ada tentang rtrw	2017, ada terkait peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
4	Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013	2013-2033	2010	-	2021, ada terkait kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
5	Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019	2019-2039	2019	2014, tidak ada	2019, berpedoman pada rtrw
6	Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023	2023-2043	2019	2014, tidak ada	2019, berpedoman pada RTRW
7	Perda Prov Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019	2009-2029	2018	2013 Ada rtrw	2018, ada, penataan ruang
8	Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012	2012-2032	2011	2006, ada rtrw	2011, ada dengan berpedoman pada rtrw
9	Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021	2021-2041	2021	2016, ada berpedoman terhadap rtrw	2021 ada, misi ke tiga yakni Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.

Tabel. Disharmonisasi Dokumen RDTR

No	Perda/Pergub Provinsi/Kab/Kota	Jangka Waktu RDTR	Tahun Pergantian Kepala Daerah Sebelum dibentuknya RDTR	Program tentang RDTR	
				Sebelum Pergantian	Pasca Pergantian
1	Perda kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018	2018-2038	2016	-	Ada. 2016 rencana rinci tata ruang kota berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang juga memuat pedoman peraturan zonasi serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Program PUPR
2	Perda Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2020	2020-2040	2019	2014. ada dengan adanya perda No. 5/2014	2019. ada
3	Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015	2015-2035	2013	-	2018. ada

Tabel. Disharmonisasi Dokumen RIPPAR

NO	PERDA PROVINSI/KAB/KOTA	JANGKA WAKTU RIPPARDA	TAHUN PERGANTIAN KEPALA DAERAH SEBELUM DIBENTUKNYA RIPPAR	TERDAPAT VISI/ MISI/ PROGRAM TENTANG PARIWISATA	
				Sebelum Pergantian	Pasca Pergantian
1	Perda Prov Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017	2017-2032	2013	2008 Tidak ada	2013 Ada, Misi keenam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi
2	Perda Prov Bali Nomor 10 Tahun 2015	2015-2029	2013	2008 Ada, daerah tujuan wisata yang handal	2013 Ada, pariwisata
3	Perda Prov Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013	2013-2028	2010	2005 Tidak ada	2010 Ada, Pertanian, industry, pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa
4	Perda Prov Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018	2017-2032	2018	2013 Tidak ada	2018 Ada, Infrastuktur, pariwisata, , kesehatan, pertanian
5	Perda Prov Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013	2013-2028	2013	2008 Ada, pariwisata, kesehatan	2013 Ada, Infrastuktur, pariwisata,
6	Perda Prov Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015	2015-2030	2013	2008 Tidak ada	2013 Ada, Ketertiban, infrastuktur, pariwisata
7	Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018	2016-2031	2018	2016 Tidak ada	2018 Ada, Pariwisata, infrastuktur, pertanian

LANJUTAN

NO	PERDA PROVINSI/KAB/KOTA	JANGKA WAKTU RIPPARDA	TAHUN PERGANTIAN KEPALA DAERAH SEBELUM DIBENTUKNYA RIPPAR	Pergantian	
				Sebelum Pergantian	Pasca Pergantian
8	Perda Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016	2016-2026	2014	-	2014 Ada, Pariwisata, infrastuktur, UMKM, reformasi birokrasi
9	Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2016	2016-2030	2015	2012 Tidak ada	2015 Ada, pariwisata
10	Perda Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016	2017-2027	2014	2009 -	2014 Ada, pariwisata
11	Perda Prov Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012	2012-2027	2008	2007 -	2008 Ada, Pariwisata, Reformasi birokrasi, pendidikan
12	Perda Prov Sulawesi Tenggara 5 Tahun 2016	2016-2031	2013	2008 Tidak ada	2013 Ada, Pariwisata, infrastuktur
13	Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016	2016-2026	2016	2011 -	2016 Ada, Pariwisata, pendidikan, budaya
14	Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016	2016-2026	2016	2012 Tidak ada	2016 Ada, Pariwisata, pendidikan kesehatan

Tabel. Disharmonisasi Dokumen RPPLH

No	Perda Provinsi/Kab/Kota	Jangka Waktu RPPLH	Tahun Pergantian Kepala Daerah Sebelum dibentuknya RPPLH	Perencanaan Program tentang Lingkungan Hidup	
				Sebelum Pergantian	Pasca Pergantian
1	Perda Prov Bali Nomor 1 Tahun 2017	-	2013	Belum ada	2017, ada RPPLH
2	Perda Prov Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014	-	2013	-	2013, ada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


REALISASI

- Pemprov Jatim Februari 2023 (3 Bulan Pasca Penetapan UU CK) meluncurkan Inisiasi Kolaborasi dan Inovasi (IKI) Investasi Jatim dan Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System (JOSS GANDOS).
- Total Investasi di Jawa Timur:

Tabel. Jumlah Investasi Provinsi Jawa Timur

No.	Tahun	Jumlah Investasi
1	2017	Rp45.044
2	2018	Rp33.333
3	2019	Rp45.452
4	2020	Rp55.660
5	2021	Rp52.552
6	2022	Rp65.355

Bagan. Perkembangan Investasi di Provinsi Jawa Timur 2017-2022



Sumber: BPS, 2023



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER II

KETENAGAKERJAAN

UU 6/2023 mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a.UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

b.UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

c.UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional

d.UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



DAMPAK TERHADAP PENGUPAHAN

Pasal 88C

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.*
- (2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.*
- (3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.*
- (4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.*
- (5) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.*
- (6) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Permenaker
6/2023

Pasal 88C

- (1) Upah Minimum terdiri atas:
 - a. Upah Minimum Provinsi; dan
 - b. Upah Minimum Kabupaten/kota.*
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.*
- (3) Penetapan Upah Minimum dilakukan bagi:
 - a. Daerah yang telah memiliki Upah Minimum;
 - b. Kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum; dan
 - c. Daerah hasil pemekaran.*



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



DAMPAK TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 53

(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

PP 59/2021

Pasal 92 ayat (2)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 94 ayat (1) huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dilakukan terhadap:
a. P3MI dan kantor cabangnya;

CLUSTER III



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

UU EKSISTING SEBELUM CIPTAKER

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**BAGAIMANA HUBUNGAN
PUSAT DAN DAERAHNYA ?**



CLUSTER III

PENGAWASAN

Pasal 90 ayat (4) Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kemitraan

KEMUDAHAN

- 91 ayat (1) Melakukan pembinaan dan pendaftaran UMKM
- 91 Ayat (6) melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- pasal 94 mempermudah dan menyederhanakan proses untuk UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan HAKI, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.
- Pasal 98 Memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan
- Pasal 102 melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses Pembiayaan Alternatif, Pembiayaan Kemitraan, Bantuan Hibah, dana bergulir, dan CSR.

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

PERLINDUNGAN

- Pasal 96 menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Pasal 97 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (produk/jasa UMKM serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PEMBERDAYAAN

- Pasal 89 ayat (5) melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

DATA INFORMASI

- Pasal 88 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi UMK-M yang terintegrasi. Daerah wajib dan pendataan.



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER IV

KEMUDAHAN BERUSAHA



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER IV

Pasal 114

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4 (pilar) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022:

Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah;

Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;

Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah; dan

Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER IV

Pasal 114

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Restrukturisasi Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pemberian sumber penerimaan pajak daerah yang baru, yaitu pemungutan Opsen Pajak

Penyederhanaan Objek Retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER IV

Bagian Kelima

Pengaturan Pajak dan Retribusi
dalam rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Berinvestasi

Paragraf 1

Kewenangan Pemerintah dalam
Pengawasan dan Evaluasi Tarif

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan




CLUSTER IV

Paragraf 2
Evaluasi Rancangan Perda dan Perda
Pajak dan Retribusi

Pasal 98

(1) Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan
Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.





Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER IV

Paragraf 3

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya

Insentif fiskal diberikan atas pertimbangan:

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Kondisi tertentu objek pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, atau sebab lain yang terjadi bukan karena kesengajaan untuk menghindari pajak;
- c. Melindungi UMKM; dan
- d. Mendukung program prioritas daerah atau nasional



CLUSTER V

DUKUNGAN RISET & INOVASI



CLUSTER V



Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan



DESAIN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM BIDANG DUKUNGAN RISET DAN INOVASI PASCA UU CIPTAKERJA

No	Undang-Undang Eksisting	UU Ciptaker 6/2023	Dampak
1	Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi pada pasal 48 ayat (2) yang berbunyi; "Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Presiden."	Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi; "Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan"	Perubahan pada UU Ciptaker memberikan dampak kewenangan bahwa Pemerintah Daerah untuk membentuk badan riset dan inovasi daerah untuk bisa memaksimalkan potensi daerah itu sendiri.



UNDANG-UNDANG

- [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah](#)
- [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi](#)
- [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja](#)

PERATURAN PEMERINTAH

[Perauran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah](#)

PERATURAN PRESIDEN

[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional](#)

PERATURAN MENTERI

[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Inovasi Daerah](#)




CLUSTER V



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



Evaluasi Terkait Inovasi Daerah






Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan




CLUSTER VI

PENGATURAN PERTANAHAN PASCA TERBITNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA




PERTURAN BARU

Lahirnya UU Ciptaker dalam klaster Pertanahan melahirkan beberapa Peraturan Baru utamanya aturan pelaksana/Teknis




MENDORONG INVESTASI

Dengan Adanya UU Ciptaker, Mendorong Kemajuan Dan Kemudahan Investasi Terutama Dalam Hal Penggunaan Tanah



SISTEM ELEKTRONIK

Menerapkan Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Elektronik



BANK TANAH

Bank Tanah itu menata tanah yang terlantar kemudian mendistribusikan kembali kepada rakyat.



**LAHIRNYA UU CIPTA KERJA
PADA KLASTER PERTANAHAN PERTURAN BARU**

HIRARKI PENGATURAN PERTANAHAN PASCA UU CIPTA KERJA

1

UU No. 11 Tahun 2020

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2

PP No. 18 Tahun 2021


Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Sebagai Peraturan Pelaksana yang mengatur lebih rinci ketentuan pada UU No. 11 Tahun 2020

3

Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021

Pemerintah menetapkan Peraturan tentang Perubahan Ketiga atas Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai ketentuan lebih lanjut atas Pasal 99 PP No. 18 Tahun 2021.

**PERATURAN PELAKSANA PERTANAHAN PASCA
TERBITNYA UU CIPTA KERJA**



PASCA PENETAPAN UU NO. 6 TAHUN 2023

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Kawasan Dengan Batas Tertentu Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ditetapkan Untuk Menyelenggarakan Fungsi Perekonomian Dan Memperoleh Fasilitas Tertentu.



FASILITAS KEK

KEK Diberikan Kemudahan, Percepatan, Dan Prosedur Khusus Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah, Pemberian Perpanjangan, dan/Atau Pembaharuannya.

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) dapat dialihfungsikan.



SYARAT PENGALIHFUNGSIAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LPPB untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- dilakukan kajian kelayakan strategis;
- disusun rencana alih fungsi lahan;
- dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

SATUAN RUMAH SUSUN UNTUK ORANG ASING

Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.



HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING

- Hak Pakai
- Hak Sewa
- Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha
- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

CLUSTER VII Kawasan Ekonomi



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



DESAIN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM BIDANG KAWASAN EKONOMI

No	Undang-Undang Eksisting	UU Ciptaker 6/2023	Dampak
1.	<p>Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:</p> <p>(3) dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.</p> <p>(4) dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/ kota</p>	<p>Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(3) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pemerintah daerah provinsi; atau</p> <p>b. Pemerintah daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>Diubahnya ketentuan usulan pengajuan memiliki dampak pada perubahan Regulasi dan kewenangan. Dalam hal ini pemerintah provinsi diperjelas dalam aturan memiliki kewenangan dalam pengusulan kawasan ekonomi khusus tanpa perlu adanya persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota. Badan usaha yang dihapuskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU CIPTAKER termuat dalam Pasal 10 UU CIPTAKER dimana Setelah KEK ditetapkan Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK.</p>

CLUSTER VII



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



DESAIN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM BIDANG KAWASAN EKONOMI

2. Undang-undang republik indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal pasal 8 berbunyi:

"Dalam hal tertentu, pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5."

Pasal 8a
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8.

Penambahan ketentuan pada UU CIPTAKER memiliki perubahan pada regulasi. Dimana dalam UU CIPTAKER, pemerintah pusat dan pemerintah **daerah wajib mendukung kawasan ekonomi khusus yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah** dalam pasal 7 dan pasal 8 UU CIPTAKER. Dampak lain disamping itu, karena badan usaha dapat mengusulkan dan pemerintah daerah setuju maka data dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus namun tetap memerlukan persetujuan pemerintah daerah.



CLUSTER VII



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



DAMPAK KELEMBAGAAN, KEWENANGAN DAN REGULASI TERHADAP KAWASAN EKONOMI SETELAH TERBIT UU CIPTAKER

KELEMBAGAAN

1. Penguatan Kelembagaan ADMINISTRATOR dan sistem pelayanan Investasi
2. ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS tidak lagi dibentuk oleh DEWAN KAWASAN tetapi langsung dibawah koordinasi DEWAN NASIONAL.
3. Status SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL menjadi SEKRETARIAT JENDRAL DEWAN NASIONAL sebagai upaya penguatan koordinasi lintas sektoral dan pemerintah daerah

KEWENANGAN

Peningkatan
Kewenangan
SEKRETARIAT JENDRAL
DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI
KHUSUS

REGULASI

Peningkatan peran
ADMINISTRATOR KAWASAN
EKONOMI KREATIF dalam
memnberikan pelayanan
Investasi Penyederhanaan
prosedur pengusulan berjenjang
dari pemerintah daerah
kabupaten/kota ke pemerintah
daerah provinsi Perluasan
cakupan kegiatan sektoral.





Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER VIII

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja pada Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Pasal 173

- (1) **Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (3) Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
- (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur **dalam Peraturan Pemerintah.**

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 173 ayat (1) memberikan dampak adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketentuan ini kemudian melahirkan peraturan pelaksana yang telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.




Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



CLUSTER VIII

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kemudahan Proyek Strategis Nasional



Menteri melakukan penetapan skema alternatif pembiayaan untuk proyek PSN yang dapat dilakukan melalui KPBU atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha ini adalah dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/ badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak

Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau BUMN/BUMD sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap tahapannya, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau BUMN/badan usaha milik daerah memiliki tugas atau kewenangannya masing-masing

CLUSTER IX

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja Pada Administrasi Pemerintahan



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UU CIPTA KERJA

PASAL (UU CIPTA KERJA)	ALASAN PERUBAHAN	ANALISIS
Pasal 174/ Pasal <i>a quo</i> menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara Pemerintah Daerah dianggap sebagai pelaksana yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Presiden.	Untuk mengatasi masalah tumpang tindih dan ketidakselarasan regulasi akibat ego sektoral yang muncul karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Pasal <i>a quo</i> menggambarkan konsep kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah seolah-olah Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan tunggal, bahkan dalam hal otonomi daerah. Namun, ini adalah suatu kekeliruan karena dalam otonomi tidak hanya terjadi peralihan wewenang saja namun juga pembagian kewenangan pemerintahan. Semestinya, kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi hanya sebatas pengawasan, sesuai dengan prinsip " <i>geen otonomie zondertoezicht</i> ". Pasal 174 yang tidak disertai dengan penjelasan memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi hilangnya desentralisasi dan justru mengarah pada kecenderungan resentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan akan lebih terpusat pada pemerintah pusat, sehingga administrasi pemerintahan akan lebih berfokus pada semangat sentralisasi dengan peningkatan kewenangan pemerintah pusat.

CLUSTER IX



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



PENGGUNANAAN DISKRESI OLEH PEMERINTAH DAERAH SELAKU PEJABAT PEMERINTAHAN

PASAL (UU CIPTA KERJA)	ALASAN PERUBAHAN	ANALISIS
<p>Pasal 175 Angka 2/(Pasal 24 UU AP) Perubahan yang diatur yakni penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan undang-undang” sebagaimana pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p>	<p>Ketentuan syarat diskresi yang dihapus dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan dianggap mengakibatkan ketidakefektifan. Ketentuan tersebut mempersempit ruang gerak pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya dalam perizinan investasi.</p>	<p>Penghapusan ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan tindakan administrasi sepanjang tindakan tersebut sesuai AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik. Dampak positif pengaturan baru diskresi yaitu dapat menunjang penerapan desentralisasi fiskal oleh pemerintah daerah.</p>

CLUSTER IX



Lembaga
Pengembangan
Hukum
Pemerintahan



PENGARUH UU CIPTA KERJA TERHADAP UU PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL (UU CIPTA KERJA)	ALASAN PERUBAHAN	ANALISIS
<p>Pasal 176 Angka 1, Angka 3, Angka 6, Angka 8, Angka 9, Angka 10 (Pasal 16, 251, 252, 292A, 349, 350, 402A)/ Secara umum, perubahan yang ada pada pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk reformasi penataan kewenangan, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.</p>	<p>Reformasi yang dimaksud yaitu agar kewenangan, norma, standar, prosedur dan kriteria tidak hanya dijadikan sebagai pedoman melainkan akan menjadi aturan pelaksanaan yang nantinya dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wewenang penetapan NSPK tidak lagi dilaksanakan melainkan hanya dibantu oleh kementerian dan Lembaga pemerinta non kementerian.</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk/ menjalankan peraturan perundang-undangan yang harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden dan harus sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat justru menggambarkan bahwa UU Cipta Kerja cenderung mengarah pada sentralisasi. Beleid ini masih memberi ruang bagi Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun, pembagian urusan konkuren tersebut harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, sejumlah kewenangan pelaksanaan urusan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditata ulang sehingga sejumlah kewenangan dialihkan dari Daerah ke Pusat.</p>

UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Perkembangan pemerintahan daerah dan regulasi di daerah dapat berbeda-beda tergantung pada masing-masing negara dan konteks lokalnya.

Peningkatan Infrastruktur

Insentif Investasi

Pengembangan SDM

Pengembangan Klaster Industri

Promosi Pariwisata

Peningkatan Akses Keuangan

Peningkatan Lingkungan Usaha

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penggunaan Teknologi Digital

Pengelolaan SDA



TERIMA KASIH